

BAB V

PEMBAHASAN

A. Analisis Praktik Titip Barang Hasil Buwuhan di Desa Balongmasin

Buwuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata buwuh yang memiliki definisi sebagai uang atau barang yang diberikan oleh tamu kepada tuan rumah sebagai sumbangan untuk upacara atau pesta.¹ Sedangkan menurut Geertz, buwuh merupakan bentuk sumbangan khas dari seorang tamu yang datang ke hajatan atau pesta sebagai timbal balik karena telah menerima pelayanan yang baik dari tuan rumah.² Adapun tujuan adanya kegiatan buwuh adalah untuk tolong-menolong sesama manusia dalam kehidupan sosial.

Sedangkan penitipan barang hasil buwuhan merupakan kegiatan yang dilakukan setelah acara/ hajatan/ atau pesta selesai digelar. Adapun tujuan pemilik barang adalah untuk menjaga barang agar tidak rusak, menjaga harga barang, barang tidak habis sebagaimana yang diutarakan oleh Ibu Nuriah, Ibu Indahwati, dan Ibu Musnik.

Selain itu, dari pihak pemilik toko atau tengkulak juga diuntungkan dari kegiatan atau aktivitas praktik titip barang hasil buwuhan tersebut. Karena pemilik toko atau tengkulak tidak perlu mengeluarkan uang atau

¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ke-3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 182.

² Clifford Greetz, *Agama Jawa: Abangan, Santri, Priyayi Dalam Kebudayaan Jawa*, (Depok: Komunitas Bambu, 2014), 84.

tidak memerlukan uang modal untuk kulakan barang dagangannya sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Nurul Faridayati dan Ibu Runtiani.

Jadi menurut pendapat Ibu Nurul Faridayati dan Ibu Runtiani dapat disimpulkan bahwa dari pemilik toko atau tengkulak mendapat keuntungan dan diuntungkan dari segi modal yang tidak perlu membeli untuk kulakan barang dagangannya.

Ada kemungkinan dari akad atau aktivitas yang dilakukan masyarakat Desa Balongmasin dapat mendatangkan kerugian dari para pihak seperti apabila pemilik toko lupa perihal perjanjian yang telah disepakati atau merasa sudah mengembalikan barang. Dari hal tersebut pihak pemilik barang lah yang dirugikan. Selanjutnya apabila pemilik barang menitipkan barang saat harga barang murah dan saat pemilik barang meminta pengembalian, barang mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Maka hal tersebut dapat merugikan pihak pemilik toko atau tengkulak.

Kegiatan yang terjadi dalam aktivitas atau perikatan yang sudah terjadi di Desa Balongmasin dapat dikategorikan sebagai tradisi. Kenapa demikian, karena tradisi merupakan segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan dan sudah dilakukan secara turun temurun dari orang-orang terdahulu.³ Oleh karenanya kebiasaan dalam praktik titip barang hasil buwuhan di Desa Balongmasin bisa dikatakan sebagai tradisi dalam masyarakat. Adapun tujuan dari kegiatan tersebut beragam mulai dari

³ W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1985), 1088.

menjaga barang agar barang tidak rusak, agar tidak terbebani saat pengembalian buwuhan, sebagai tabungan dan lain sebagainya.

Dari analisis penelitian yang peneliti lakukan, peneliti mendapat informasi bahwa kegiatan transaksi yang dilakukan menurut para pihak terbagi ke dalam beberapa golongan akad atau perikatan diantaranya:

1. Pinjam-Meminjam

Karena ada beberapa pendapat menjelaskan bahwa kegiatan yang dilakukan dalam transaksi tersebut adalah meminjamkan barang hasil buwuhan kepada tengkulak atau pemilik toko, dan kemudian diambil kembali saat pemilik barang membutuhkannya.

2. Utang-Piutang

Beberapa masyarakat berpendapat bahwa transaksi yang dilakukan adalah bentuk dari akad utang piutang. Karena barang buwuhan diberikan dengan maksud diutangkan dan dikembalikan dengan barang yang sejenis saat pemilik barang memintanya kembali.

3. Penitipan Barang

Mayoritas masyarakat menjelaskan bahwa kegiatan transaksi yang dilakukan merupakan bentuk penitipan barang atau biasa dikenal dengan sebutan *wadi'ah*. Karena pemilik barang bermaksud menitipkan barang hasil Buwuhan kepada pemilik barang atau tengkulak untuk disimpan dan diambil kembali saat dibutuhkan.

Sedangkan jika dilihat dari hasil observasi yang telah peneliti lakukan, peneliti menyimpulkan bahwa kegiatan yang selama ini terjadi di

masyarakat Desa Balongmasin merupakan kegiatan penitipan barang dan juga dapat digolongkan kedalam utang-piutang.

B. Fiqih Muamalah Terhadap Akad Titip Barang Hasil Buwahan di Desa Balongmasin

Dari hasil penelitian dan observasi yang dilakukan langsung, peneliti menyimpulkan bahwa akad yang dilakukan menurut ilmu *fiqih muamalah* bukan termasuk kedalam akad pinjam-meminjam. Karena kegiatan praktik titip barang buwahan diatas tidak sepenuhnya memenuhi rukun-rukun yang ada dalam akad pinjam-meminjam, sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh narasumber bahwa pemilik toko atau tengkulak tidak ada maksud dan tujuan untuk meminjam kepada pemilik barang buwahan. karena dari awal pemilik toko atau tengkulak memiliki tujuan untuk kulakan atau membeli barang buwahan tersebut, namun tidak diperbolehkan oleh pemilik barang buwahan. Juga terhadap pengembalian barang buwahan, barang yang dikembalikan merupakan barang baru yang memiliki bentuk dan ukuran yang serupa atau sama tanpa ada penambahan maupun pengurangan didalamnya. Jadi perikatan yang terjadi di masyarakat merupakan akad penitipan atau *wadi'ah* khususnya *Wadi'ah Yad Daman*. *Wadi'ah Yad Daman*, yaitu akad penitipan dimana pihak penerima barang titipan boleh memanfaatkan dan mempunyai hak mendapat keuntungan dari barang yang dititipkan dengan seizin pemilik barang. Dan keuntungan yang diperoleh dibagi dengan pemilik barang. Jika

terjadi kerusakan ataupun kehilangan pada barang titipan, pihak yang dititipi (yang diamanahi) harus bertanggung jawab atas kerusakan ataupun musnahnya barang yang dititipkan.⁴ Apabila barang diminta oleh pemiliknya, maka pihak yang dititipi mengembalikan barang yang sama sesuai dengan barang yang dititipkan. Jadi dalam praktik titip barang hasil buwahan disini pihak pemilik toko atau tengkulak boleh memanfaatkan dan mengelola barang yang dititipkan secara bebas, sedangkan pemilik barang buwahan boleh mengambil barang miliknya kapanpun dan pihak yang dititipi dalam hal ini pemilik toko atau tengkulak harus siap dan bersedia mengembalikan barang yang telah dititipkan secara utuh tanpa menambah atau mengurangi barang yang dititipkan.

Jika disesuaikan dengan rukun dan syarat akad *wadi'ah* dalam perikatan yang terjadi pada masyarakat Desa Balongmasin diketahui beberapa rukun dan syarat yang terpenuhi sebagai berikut:

a. Rukun *wadi'ah*

- 1) Benda yang dititipkan (*al-wadi'ah*), benda yang dititipkan berupa barang buwahan seperti gula, beras, minyak, mie, dsb.
- 2) Pemilik barang atau orang yang menitipkan (*muwaddi'*), Orang yang berperan sebagai pemilik barang disini adalah orang yang memiliki atau pemilik barang buwahan.

⁴ Hartanto Widodo AK. Et. Al, *Panduan Praktis: Operasional Baitul Maal Wat Tanwil* (Bandung: Mizan, 1999), 50-51.

- 3) Pihak yang menyimpan atau menerima barang titipan (*mustawda'*), Pihak yang menyimpan barang buwahan disini adalah pemilik toko atau tengkulak.
- 4) *Ijab Qabul (sighat)*, *Ijab qabul* disini tidak dilakukan secara lisan namun dilakukan melalui perbuatan dimana ada pihak yang bersedia memberikan barangnya dan pihak lain bersedia menerimanya.

b. Syarat *wadi'ah*

1. *Baligh*, Dalam praktik atau aktivitas penitipan barang disini dilakukan oleh para pihak yang telah *baligh* dan umumnya dilakukan oleh ibu-ibu.
2. Berakal, Para pihak yang melakukan perikatan telah cakap dan sehat jasmani, rohani, maupun sehat akal nya.
3. Barang titipan, Barang titipan disini adalah barang buwahan yang berbentuk bahan-bahan pokok atau sembako.

Selain itu juga dalam praktik titip barang hasil buwahan ini dapat digolongkan kedalam akad utang-piutang atau *Qard'*, karena dalam praktiknya pengembalian barang buwahan berupa barang yang berbeda tetapi memiliki bentuk dan berat yang serupa atau sama tanpa ada pengurangan maupun penambahan dalam bentuk apa pun.

Penyesuaian dengan rukun dan syarat akad *Qard'* dalam perikatan yang terjadi pada masyarakat Desa Balongmasin diketahui beberapa rukun dan syarat yang terpenuhi sebagai berikut:

a. Rukun *Qard*

1. Pihak yang memberi utang, Pemilik barang buwahan.
2. Pihak yang berhutang, Pemilik toko atau tengkulak
3. Barang yang diutangkan, Barang hasil buwahan.
4. Ijab dan qabul, Ijab qabul disini tidak dilakukan secara lisan namun dilakukan melalui perbuatan dimana ada pihak yang bersedia memberikan barangnya dan pihak lain bersedia menerimanya.

b. Syarat *Qard*

- 1) Orang yang berakal, akad yang terjadi dilakukan oleh pihak-pihak yang berakal sehat.
- 2) Objek utang-piutang, barang hasil buwahan.
- 3) *Sighat, sighat* disini tidak dilakukan secara lisan namun dilakukan melalui perbuatan dimana ada pihak yang bersedia memberikan barangnya dan pihak lain bersedia menerimanya.

Setiap perikatan atau akad harus sesuai dengan syariat dan harus berdasarkan keridhaan tiap-tiap pihak yang melakukan perikatan. Artinya semua perikatan atau akad yang didasari kesepakatan dan keridhaan kedua belah pihak dianggap sah. Jadi kegiatan atau tradisi yang terjadi di masyarakat Desa Balongmasin sah hukumnya, karena tiap-tiap pihak sama-sama ridha dan sepakat terhadap perikatan yang dibuat. Dan

perikatan yang terjadi tersebut sah hukumnya selama tidak ada aturan, hadist atau fatwa yang tegas melarangnya.

Kemudian kegiatan transaksi penitipan barang hasil buwuhan yang dilakukan menurut peneliti telah sesuai dengan asas-asas yang ada dalam akad, diantaranya:

1. Asas *mabda' al-ibahah* (asas kebolehan)

Kegiatan perikatan di atas dibolehkan karena masing-masing pihak saling sepakat dan tidak ada maksud atau unsur untuk merugikan salah satu pihak, juga tidak atas keterpaksaan masing-masing pihak.

2. Asas *mabda' al-adalah* (asas keadilan)

Barang (barang buwuhan) yang diterima dan dikembalikan memiliki bentuk atau wujud dan takaran yang sama.

3. Asas *mabda' as-shidq* (asas kejujuran/kebenaran)

Masing-masing pihak jujur dalam transaksi, tidak ada maksud atau unsur tipu-menipu.

4. Asas *mabda' al-amanah* (asas kepercayaan)

Masing-masing pihak saling percaya satu sama lain. Tidak ada yang saling meragukan antara satu dengan yang lainnya.

5. Asas *mabda' al-mashlahah* (asas kemanfaatan/kemaslahatan)

Kegiatan tersebut membawa manfaat/keuntungan bagi masing-masing pihak, untuk pihak pemilik barang mendapat keuntungan dari segi penyimpanan barang karena barang tidak akan

habis, rusak dan busuk. Sedangkan dari sisi tengkulak atau pemilik toko mendapat keuntungan tidak memerlukan pembelian barang dagangan (kulakan) sehingga tidak perlu mengeluarkan uang untuk kulakan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Hudhari Beik yang berpendapat bahwa Muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaat.⁵

Selanjutnya jika dilihat dari ruang lingkup *fiqh muamalah*, aktivitas praktik titip barang hasil buwuhan tergolong dalam *Al-Muamalah Al-Maddiyah* dimana kegiatan muamalah tersebut bersifat kebendaan dan dalam akad atau transaksi ini objek benda terjamin kehalalannya karena barang buwuhan jelas asal-usulnya. Sedangkan jika dilihat dari *Al-Muamalah Al-Adabiyah* dimana akad atau perikatan bersumber dari panca indra manusia, dalam praktik titip barang hasil buwuhan para pihak berpegang teguh pada sikap saling percaya dan jujur, baik dalam penitipan maupun pengembalian barang. Adapun cara yang ditempuh dalam praktik penitipan barang hasil buwuhan adalah dengan menggunakan perbuatan atau saling memberi. Melakukan akad dengan menggunakan perbuatan atau saling memberi (akad dengan *mu'athah*), yaitu melakukan akad dengan sama-sama melakukan perbuatan yang mengindikasikan adanya keridhaan para pihak tanpa adanya lafaz *Ijab-Qabul*. Akad yang terjadi dalam praktik penitipan barang hasil buwuhan merupakan *akad shahih* tepatnya *akad nafiz* karena akad yang dilakukan telah sesuai dengan

⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 13-16.

syara' serta rukun dan syaratnya juga terpenuhi. Sehingga tidak ada aturan penghalang bagi kita untuk melaksanakan akad tersebut.⁶

Berdasarkan segi penamaannya akad yang terjadi di atas merupakan *Akad Ghairu Musamman*. *Akad Ghairu Musamman* adalah akad yang penamaannya ditetapkan oleh masyarakat sesuai dengan keperluan dan kebutuhan mereka. Kemudian berdasarkan disyariatkan atau tidaknya akad, bahwa praktik titip barang hasil buwahan yang terjadi pada masyarakat Desa Balongmasin adalah *Akad Musara'ah*, yaitu akad yang dibenarkan menurut *syara'* untuk dilaksanakan dan tidak ada aturan yang melarangnya. Dalam praktik penitipan barang yang terjadi, pengalihan tanggungan resiko atas kerusakan barang berpindah dari pihak pemilik barang kepada pihak penerima barang. Oleh karenanya praktik titip barang tersebut tergolong kedalam *Akad Daman*. Jika dilihat dari waktu dan pelaksanaannya, praktik titip barang hasil buwahan tergolong dalam *Akad Istimrar* atau *Zamaniyyah*. *Akad Istimrar* atau *Zamaniyyah* yaitu akad yang pelaksanaannya membutuhkan waktu, sehingga tidak dapat selesai saat itu juga.⁷

Berdasarkan akad pokok dan tambahan/ megikut, penitipan barang tergolong dalam *Akad Asliyah* dimana Akad dapat berdiri sendiri tanpa memerlukan sesuatu yang lain, dan jika dimasukkan kedalam *Akad Qard* maka akad digolongkan kedalam *Akad Tabi'iyah* karena *Qard* timbul karena adanya pinjaman sebelumnya. Jika dilihat dari tujuan/ niat si pelaku akad, akad diatas tergolong

⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 13.

⁷ Ibid, 14.

dalam *Akad Tijariy* atau *Compensational Contrac* karena akad semata-mata untuk mendapatkan keuntungan yang sifatnya komersial.⁸

⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 16.